



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 44/HK.01.01/K.LA/09/2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FASILITASI TEKNIS
OPERASIONAL DAN DUKUNGAN ADMINISTRASI, SERTA PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SENTRA GAKKUMDU SECARA TERINTEGRASI
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU/PEMILIHAN

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat reformasi birokrasi, serta menjamin pelaksanaan tugas, fungsi, dan/atau kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang efisien, efektif, berorientasi kepada pengguna, jelas, mudah, selaras, terukur, dinamis, dan berorientasi pada kepatuhan dan kepastian hukum, perlu disusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;
 2. Bahwa standar operasional prosedur administrasi pemerintahan untuk meningkatkan ketertiban dan disiplin dalam pencapaian sasaran kerja guna mendukung kelancaran fasilitasi teknis operasional dan dukungan layanan administrasi pelaksanaan penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan;
 3. Bahwa jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi teknis operasional dan implementasi dukungan administrasi, diperlukan manajemen dan standar kinerja sebagai baku mutu pelaksanaan kegiatan tahapan-tahapan dan sub-tahapan penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu, yang ditetapkan melalui standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; dan
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Teknis Operasional Dan Implementasi Dukungan Administrasi, Serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sentra Gakkumdu Secara Terintegrasi Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu/ Pemilihan

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitas Teknis Operasional Dan Dukungan Administrasi, Serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sentra Gakkumdu Secara Terintegrasi Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu/Pemilihan
- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitas Teknis Operasional Dan Dukungan Administrasi, Serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sentra Gakkumdu Secara Terintegrasi Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu/Pemilihan, adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitas Teknis Operasional Dan Dukungan Administrasi, Serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sentra Gakkumdu Secara Terintegrasi Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu/Pemilihan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam kinerja penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu:
- KETIGA** : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitas Teknis Operasional Dan Dukungan Administrasi, Serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sentra Gakkumdu Secara Terintegrasi Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu/Pemilihan, bersifat dinamis dan pelaksanaannya dilakukan evaluasi serta perubahan secara cepat, tepat dan berkelanjutan untuk penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitas Teknis Operasional Dan Dukungan Administrasi, Serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sentra Gakkumdu Secara Terintegrasi Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu/Pemilihan, bertujuan untuk:

1. Agar masing-masing aparat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung mengetahui dengan jelas peran, tugas dan fungsi setiap posisinya dalam kinerja layanan administrasi penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan;
2. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing aparat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam implementasi layanan administrasi penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan;
3. Standar kualitas kinerja aparat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam implementasi layanan administrasi penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan;
4. Melindungi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dari kegagalan, kesalahan, duplikasi, in-efisiensi dan in-akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan layanan administrasi penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan; DAN
5. Memberikan informasi kepada publik mengenai uraian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tahapan-tahapan dan sub-tahapan kegiatan penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 3 September 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung,



Iskardo P. Panggar, S.H,M.H

TEMBUSAN : *Disampaikan kepada Yth.:*

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan)